



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 609/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KIWAN BONIFASIUS SINAGA ALS ALEX;
Tempat lahir	: Palipi (Sumatra Utara);
Umur/ Tanggal lahir	: 46 Tahun /05 Mei 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Bukit Ayu Suka Damai Blok B4 No. 18 Kel. Mansang
	Kec. Sei Beduk Kota Batam;
A g a m a	: Kristen Khatolik;
Pekerjaan	: Supir;
Pendidikan	: STM (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 04 September 2014;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2014;
3. Pencabutan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d 21 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Nopember 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.609/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 13 Nopember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.609/Pen.Pid/2014/PN.BTM tertanggal 13 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Kiwan Bonifasius Sinaga Als Alex bersalah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing- masing sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- ⇒ 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Super LF 80 Long Diesel warna Hijau dengan nomor polisi BP 1152 DC.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0074432/KR/2012 atas nama SUHARTONO.
 - ⇒ Minyak solar sebanyak ±102 L (seratus dua liter).
- Dirampas untuk Negara*
- ⇒ 1 (satu) buah buku dengan merk YOGI yang digunakan untuk melakukan pencatatan Nomor Polisi Kendaraan yang mengisi bahan bakar Minyak Bio Solar di SPBU 14.294.272 PT. Majesty Sejahtera dan didalam buku tersebut tercatat pada tanggal 14 Agustus 2014 kendaraan dengan nomor polisi BP 1157 DC mengisi Bahan Bakar Bio Solar.
 - ⇒ 1 (satu) buah buku dengan Merk KENKO PN-403 yang digunakan untuk melakukan pencatatan Nomor Kendaraan yang mengisi Bahan Bakar Minyak Bio Solar di SPBU 14.294.728 PT. Majesty Petroleum dan didalam buku tersebut tercatat pada tanggal 14 Agustus 2014 kendaraan dengan nomor polisi BP 1157 DC mengisi Bahan Bakar Minyak Bio Solar.
 - ⇒ 1 (satu) kertas yang berisikan catatan kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 14.294.739 PT. Tata Murdaya Laksana Batam Kota-Kota Batam pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014.
 - ⇒ 2 (dua) lembar cetakan/print hasil rekaman CCTV pada saat mobil Toyota Kijang warna Hijau BP 1157 DC pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 di SPBU 14.294.739 PT. Tata Murdaya Laksana Batam Kota Kota Batam.
 - ⇒ 8 (delapan) lembar kartu Survey Penggunaan Bio Solar di SPBU.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Oktober 2014, No. PDM-291/TPUL/Batam/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa KIWAN BONIFASIUS SINAGA Als ALEX pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2014, bertempat di SPBU 14.294.735 PT. Waringin Mas Semesta Pelita Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa keluar dari Rumah dengan Mengendarai kendaraan jenis Toyota Kijang Super LF warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1157 DC yang didalam bagasinya terdapat tangki Modifikasi dengan kapasitas ± 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) menuju SPBU 14.294.705 PUSKOPAD yang berada di sebelah Super Market Kepri Mall sebanyak 30 L (tiga puluh liter), kemudian terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 14.294.727 PT. MAJESTY SEJAHTERA yang berada didepan perumahan Plamo Garden Batam center Kota Batam sebanyak 30 L (tiga puluh liter), kemudian sekira Pukul 14.20 Wib terdakwa menuju SPBU 14.294.739 PT. TATA MURDAYA LAKSANA yang berada di simpang Ocarina untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter), kemudian terdakwa menuju SPBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.294.738 PT. MAJESTY PETROLEUM di samping perumahan Marcelia Batam Center Kota Bat PT. Waringin Mas Semesta Pelita sekira pukul 15.00 Wib untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tiba-tiba saksi DODY MILYADI dan saksi SIMON FS. PASARIBU dari Kepolisian Polda Kepri datang mengamankan dan kemudian terdakwa di bawa ke Polda Kepri untuk dimintai keterangan.

Bahwa terdakwa memiliki 8 (delapan) lembar Kartu Survey Pengguna Biosolar di SPBU dan mendapatkan Kartu Survey Pengguna Biosolar di SPBU tersebut dengan cara membelinya dari orang lain yang tidak terdakwa kenal, dan juga ikut melakukan antrian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang menawarkan pada saat melakukan antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU dengan harga Rp 100.000,-/kartu (seratus ribu rupiah per kartunya).

Bahwa cara terdakwa melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU tersebut yaitu terdakwa menggunakan alat bantu berupa Pompa yang teletak di dalam tangki modifikasi Belakang Mobil yang terdakwa kendarai yaitu kendaraan jenis Toyota Kijang Super LF warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1157 DC, yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ± 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) yang mana pompa tersebut disambung dengan 1 (satu) selang Penghisap yang ujungnya terhubung dengan tangki Standar kendaraan yang terdakwa kendarai, dan 1 (satu) selang untuk saringan hawa untuk keluarnya udara dari dalam tangki modifikasi kapasitas ± 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) yang berada di dalam Bagasi kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut, dan cara terdakwa melakukan pengisian yaitu pada saat Operator melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar langsung masuk ke tangki Standar kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut, setelah selesai Operator SPBU melakukan pengisian, sambil terdakwa mengendarai kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut terdakwa menghidupkan Pompa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang telah masuk kedalam tangki standar dipindahkan ke Tangki Modifikasi yang ada di Bagasi dengan cara terdakwa menekan tombol yang berada di sebelah kiri Stir mobil, setelah terdakwa kira cukup pemindahan bahan bakar minyak tersebut kemudian terdakwa menekan kembali tombol tersebut untuk mematikan pompa.

Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa kumpul didalam tangki Modifikasi didalam bagasi kendaraan Toyota Kijang Super LF warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1157 DC ke tempat proyek penimbunan lahan perumahan RABAYU yang berada di daerah Tanjung Piayu Laut digunakan untuk Bahan Bakar alat berat dan terdakwa menjualnya kepada operator alat berat dengan menggunakan jirigen, harga perliternya terdakwa jual kepada operator alat berat tersebut sebesar Rp 7.500/L (tujuh ribu lima ratus per liternya) dan biasanya operator alat berat tersebut membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut sebanyak ± 2 (dua) jirigen sebanyak ± 70 L (tujuh puluh liter) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar ke tempat proyek penimbunan lahan perumahan RABAYU yang berada di daerah Tanjung Piayu Laut untuk Bahan Bakar alat berat sekitar ± 120 L (lebih kurang seratus dua puluh liter) sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh rata-rata sebanyak \pm Rp, 1.400,-/L (lebih kurang seribu empat ratus rupiah per liternya).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari Menteri ESDM.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **DODY MILYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku anggota Polda kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat surat perintah penyelidikan terhadap penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU-SPBU Kota Batam dengan menggunakan mobil yang memiliki tingki modifikasi yang melakukan pengisian berulang-ulang selanjtnya sekira pukul 14.00 Wib tanggal 14 Agustus 2014 saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil toyota kijang wama Hijau BP 1157 DC yang sedang mengisi minyak solar subsidi pemerintah di SPBU PT Waringin Mas Semesta, maka pada saat terdakwa akan melakukan pengisian kembali di SPBU tersebut saksi melakukan penindakan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi setelah melakukan penindakan dan memeriksa mobil didapati 1 (satu) buah tangki modifikasi berkapasitas kurang lebih 250 L kemudian atas temuan tersebut terdakwa dibawa ke Mapolda Kepri.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas pengakuan terdakwa sebelum diamankan, terdakwa sebelumnya telah melakukan pengisian BBM jenis solar Subsidi yakni di SPBU Puskopan Pandanwangi (SPBU 14.294.705), SPBU Plamo Garden (SPBU Marchelia (SPBU 14.294.738), SPBU Ocarina (SPBU 14.294.739) dengan masing-masing mengisi sebanyak 30 L dengan harga per/L 5.500 atau 165.000/30 L.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarakan keterangan terdakwa bahwa minyak solar subsidi yang dibeli dari SPBU oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada operator alat berat dilokasi proyek Perumahan Rabayu Tanjung Piayu Kota Batam dengan harga per/L Rp.7.500 dengan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2000.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan atau niaga BBM jenis solar yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dalam bentuk apapun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **SIMON F.S PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi setelah melakukan penindakan dan memeriksa mobil didapati 1 (satu) buah tangki modifikasi berkapasitas kurang lebih 250 L kemudian atas temuan tersebut terdakwa dibawa ke Mapolda Kepri.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas pengakuan terdakwa sebelum diamankan, terdakwa sebelumnya telah melakukan pengisian BBM jenis solar Subsidi yakni di SPBU Puskopan Pandanwangi (SPBU 14.294.705), SPBU Plamo Garden (SPBU, SPBU Marchelia (SPBU 14.294.738), SPBU Ocarina (SPBU 14.294.739) dengan masing-masing mengisi sebanyak 30 L dengan harga per/L 5.500 atau 165.000/30 L.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarakan keterangan terdakwa bahwa minyak solar subsidi yang dibeli dari SPBU oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada operator alat berat dilokasi proyek Perumahan Rabayu Tanjung Piayu Kota Batam dengan harga per/L Rp.7.500 dengan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2000.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan atau niaga BBM jenis solar yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dalam bentuk apapun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **HANDOKO BIN SUTARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah pegawai Operator SPBU 14.294.727 PT Majesty Sejahtera Plamo Garden Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 ada melakukan pengisian BBM jenis solar terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota warna hijau BP 1157 DC.
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengisi BBM jenis solar ke mobil Toyota Kijang warna hijau BP 1157 DC sebanyak 30 L dengan harga per/L 5.500.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa BBM jenis solar tersebut yang dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang warna hijau BP 1157 DC..

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **YUDHA ARIWIBOWO BIN SURATIHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah pegawai Operator SPBU 14.294.727 PT Majesty Sejahtera Kota Batam.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi pernah melakukan pengisian BBM jenis solar dengan menggunakan Kijang Super warna hijau BP 1157 DC yang mana mobil tersebut ditemukan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sedang melakukan pengisian lagi di SPBU 14.294.735 PT Waringin Mas.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai operator SPBU 14.294.738 PT Majesty Petroleum dan terdakwa mengisi BBM jenis solar di SPBU 14.294.738 PT Majesty Petroleum sudah 2 kali berdasarkan catatan satpam SPBU tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil Kijang Super warna Hijau BP 1157 DC mengisi BBM sebanyak 30 L dengan harga per/L 5.500 atau 165.000/30 L.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

5. **BERNANDO SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah pegawai Operator SPBU 14.294.727 PT Majesty Sejahtera Kota Batam.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi pernah melakukan pengisian BBM jenis solar dengan menggunakan Kijang Super warna hijau BP 1157 DC yang mana mobil tersebut ditemukan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sedang melakukan pengisian lagi di SPBU 14.294.735 PT Waringin Mas.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai operator SPBU 14.294.738 PT Majesty Petroleum dan terdakwa mengisi BBM jenis solar di SPBU 14.294.738 PT Majesty Petroleum sudah 2 kali berdasarkan catatan satpam SPBU tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

6. **FAHRIZAL ALS RIZAL BIN NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah pegawai Operator SPBU 14.294.727 PT Majesty Sejahtera Kota Batam.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi pernah melakukan pengisian BBM jenis solar dengan menggunakan Kijang Super warna hijau BP 1157 DC yang mana mobil tersebut ditemukan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sedang melakukan pengisian lagi di SPBU 14.294.735 PT Waringin Mas.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai operator SPBU 14.294.738 PT Majesty Petroleum dan terdakwa mengisi BBM jenis solar di SPBU 14.294.738 PT Majesty Petroleum sudah 2 kali berdasarkan catatan satpam SPBU tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

7. **AHLI TRI YUDHA NURMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Senior SE Retail Pertamina Region I wilayah Kepri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang Pertamina Retail Region I wilayah Kepri yaitu melakukan pendistribusian BBM dan bahan bakar non Subsidi melalui lembaga Penyalur Mitra kerja PT Pertamina ntuk Wilayah Kepri..
 - Bahwa adapun mekanisme atau tata cara penyaluran BBM Subsidi maupun Non Subsidi melalui lembaga penyalur yaitu diawali bagian produksi menyiapkan BBM didepot Pertamina.
 - Bahwa benar sejak tanggal 10 Maret 2014 kartu survey pembelian minyak solar bersubsidi mulai dilakukan di SPBU Kota Batam. Penerbitan kartu survey tersebut atas inisiatif dari kantor saksi dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah kebutuhan untuk solar subsidi di Kota Batam, hal ini didasari oleh maraknya penyalahgunaan niaga BBM solar bersubsidi dengan menggunakan alat bantu berupa mobil yang tengkinya dimodifikasi.
 - Bahwa benar Ahli menerangkan jika ada 1 (satu) unit kendaraan memiliki lebih dari 1 (satu) lembar kartu survey yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli minyak lebih dari 30 L hal ini disebabkan pemalsuan kartu survey, pemalsuan STNK, Penerbitan Surat Kehilangan dari Kepolisian.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **KIWAN BONIFASIUS SINAGA Als ALEX**, dipersidangan yang ada pada pokoknya - menerangkan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa keluar dari Rumah dengan Mengendarai kendaraan jenis Toyota Kijang Super LF warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1157 DC yang didalam bagasinya terdapat tangki Modifikasi dengan kapasitas ± 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) menuju SPBU 14.294.705 PUSKOPAD yang berada di sebelah Super Market Kepri Mall sebanyak 30 L (tiga puluh liter), kemudian terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 14.294.727 PT. MAJESTY SEJAHTRA yang berada didepan perumahan Plamo Garden Batam center Kota Batam sebanyak 30 L (tiga puluh liter), kemudian sekira Pukul 14.20 Wib terdakwa menuju SPBU 14.294.739 PT. TATA MURDAYA LAKSANA yang berada di simpang Ocarina untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter), kemudian terdakwa menuju SPBU 14.294.738 PT. MAJESTY PETROLEUM di samping perumahan Marcelia Batam Center Kota Bat PT. Waringin Mas Semesta Pelita sekira pukul 15.00 Wib untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tiba-tiba saksi DODY MILYADI dan saksi SIMON FS. PASARIBU dari Kepolisian Polda Kepri datang mengamankan dan kemudian terdakwa di bawa ke Polda Kepri untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa memiliki 8 (delapan) lembar Kartu Survey Pengguna Biosolar di SPBU dan mendapatkan Kartu Survey Pengguna Biosolar di SPBU tersebut dengan cara membelinya dari orang lain yang tidak terdakwa kenal, dan juga ikut melakukan antrian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang menawarkan pada saat melakukan antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU dengan harga Rp 100.000,-/ kartu (seratus ribu rupiah per kartunya).
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU tersebut yaitu terdakwa menggunakan alat bantu berupa Pompa yang teletak di dalam tangki modifikasi Belakang Mobil yang terdakwa kendarai yaitu kendaraan jenis Toyota Kijang Super LF warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1157 DC, yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ± 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) yang mana pompa tersebut disambung dengan 1 (satu) selang Penghisap yang ujungnya terhubung dengan tangki Standar kendaraan yang terdakwaendarai, dan 1 (satu) selang untuk saringan hawa untuk keluarnya udara dari dalam tangki modifikasi kapasitas ± 250

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) yang berada di dalam Bagasi kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut, dan cara terdakwa melakukan pengisian yaitu pada saat Operator melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar langsung masuk ke tangki Standar kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut, setelah selesai Operator SPBU melakukan pengisian, sambil terdakwa mengendarai kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut terdakwa menghidupkan Pompa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang telah masuk kedalam tangki standar dipindahkan ke Tangki Modifikasi yang ada di Bagasi dengan cara terdakwa menekan tombol yang berada di sebelah kiri Stir mobil, setelah terdakwa kira cukup pemindahan bahan bakar minyak tersebut kemudian terdakwa menekan kembali tombol tersebut untuk mematikan pompa.

- Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa kumpul didalam tangki Modifikasi didalam bagasi kendaraan Toyota Kijang Super LF warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1157 DC ke tempat proyek penimbunan lahan perumahan RABAYU yang berada di daerah Tanjung Piayu Laut digunakan untuk Bahan Bakar alat berat dan terdakwa menjualnya kepada operator alat berat dengan menggunakan jirigen, harga perliternya terdakwa jual kepada operator alat berat tersebut sebesar Rp 7.500/L (tujuh ribu lima ratus per liternya) dan biasanya operator alat berat tersebut membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut sebanyak ± 2 (dua) jirigen sebanyak ± 70 L (tujuh puluh liter) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar ke tempat proyek penimbunan lahan perumahan RABAYU yang berada di daerah Tanjung Piayu Laut untuk Bahan Bakar alat berat sekitar ± 120 L (lebih kurang seratus dua puluh liter) sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh rata-rata sebanyak \pm Rp. 1.400,-/L (lebih kurang seribu empat ratus rupiah per liternya).

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 302 warna merah.
- 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor : 082388560079;
- Uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu Rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Super LF 80 Long Diesel warna Hijau dengan nomor polisi BP 1152 DC.
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0074432/KR/2012 atas nama SUHARTONO.
- ⇒ Minyak solar sebanyak ± 102 L (seratus dua liter).
- ⇒ 1 (satu) buah buku dengan merk YOGI yang digunakan untuk melakukan pencatatan Nomor Polisi Kendaraan yang mengisi bahan bakar Minyak Bio Solar di SPBU 14.294.272 PT. Majesty Sejahtera dan didalam buku tersebut tercatat pada tanggal 14 Agustus 2014 kendaraan dengan nomor polisi BP 1157 DC mengisi Bahan Bakar Bio Solar.
- ⇒ 1 (satu) buah buku dengan Merk KENKO PN-403 yang digunakan untuk melakukan pencatatan Nomor Kendaraan yang mengisi Bahan Bakar Minyak Bio Solar di SPBU 14.294.728 PT. Majesty Petroleum dan didalam buku tersebut tercatat pada tanggal 14 Agustus 2014 kendaraan dengan nomor polisi BP 1157 DC mengisi Bahan Bakar Minyak Bio Solar.
- ⇒ 1 (satu) kertas yang berisikan catatan kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 14.294.739 PT. Tata Murdaya Laksana Batam Kota-Kota Batam pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 2 (dua) lembar cetakan/print hasil rekaman CCTV pada saat mobil Toyota Kijang wama Hijau BP 1157 DC pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 di SPBU 14.294.739 PT. Tata Murdaya Laksana Batam Kota Kota Batam.
- ⇒ 8 (delapan) lembar kartu Survey Penggunaan Bio Solar di SPBU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan niaga;
3. Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Unsur ini merupakan subjek hukum, artinya barang siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pemaaf.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan Niaga:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki 8 (delapan) lembar Kartu Survey Pengguna Biosolar di SPBU dan mendapatkan Kartu Survey Pengguna Biosolar di SPBU tersebut dengan cara membelinya dari orang lain yang tidak terdakwa kenal, dan juga ikut melakukan antrian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang menawarkan pada saat melakukan antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU dengan harga Rp 100.000,-/ kartu (seratus ribu rupiah per kartunya).
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU tersebut yaitu terdakwa menggunakan alat bantu berupa Pompa yang teletak di dalam tangki modifikasi Belakang Mobil yang terdakwa kendarai yaitu kendaraan jenis Toyota Kijang Super LF warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1157 DC, yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas \pm 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) yang mana pompa tersebut disambung dengan 1 (satu) selang Penghisap yang ujungnya terhubung dengan tangki Standar kendaraan yang terdakwa kendarai, dan 1 (satu) selang untuk saringan hawa untuk keluarnya udara dari dalam tangki modifikasi kapasitas \pm 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) yang berada di dalam Bagasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut, dan cara terdakwa melakukan pengisian yaitu pada saat Operator melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar langsung masuk ke tangki Standar kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut, setelah selesai Operator SPBU melakukan pengisian, sambil terdakwa mengendarai kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut terdakwa menghidupkan Pompa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang telah masuk kedalam tangki standar dipindahkan ke Tangki Modifikasi yang ada di Bagasi dengan cara terdakwa menekan tombol yang berada di sebelah kiri Stir mobil, setelah terdakwa kira cukup pemindahan bahan bakar minyak tersebut kemudian terdakwa menekan kembali tombol tersebut untuk mematikan pompa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah:

- Bahwa terdakwa memiliki 8 (delapan) lembar Kartu Survey Pengguna Biosolar di SPBU dan mendapatkan Kartu Survey Pengguna Biosolar di SPBU tersebut dengan cara membelinya dari orang lain yang tidak terdakwa kenal, dan juga ikut melakukan antrian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang menawarkan pada saat melakukan antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU dengan harga Rp 100.000,-/ kartu (seratus ribu rupiah per kartunya).
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU tersebut yaitu terdakwa menggunakan alat bantu berupa Pompa yang teletak di dalam tangki modifikasi Belakang Mobil yang terdakwa kendaraai yaitu kendaraan jenis Toyota Kijang Super LF warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1157 DC, yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ± 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) yang mana pompa tersebut disambung dengan 1 (satu) selang Penghisap yang ujungnya terhubung dengan tangki Standar kendaraan yang terdakwa kendaraai, dan 1 (satu) selang untuk saringan hawa untuk keluarnya udara dari dalam tangki modifikasi kapasitas ± 250 L (lebih kurang dua ratus lima puluh liter) yang berada di dalam Bagasi kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut, dan cara terdakwa melakukan pengisian yaitu pada saat Operator melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar langsung masuk ke tangki Standar kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut, setelah selesai Operator SPBU melakukan pengisian, sambil terdakwa mengendarai kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut terdakwa menghidupkan Pompa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang telah masuk kedalam tangki standar dipindahkan ke Tangki Modifikasi yang ada di Bagasi dengan cara terdakwa menekan tombol yang berada di sebelah kiri Stir mobil, setelah terdakwa kira cukup pemindahan bahan bakar minyak tersebut kemudian terdakwa menekan kembali tombol tersebut untuk mematikan pompa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian Negara dan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan distribusi BBM sehingga menyebabkan kelangkaan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa bernama KIWAN BONIFASIUS SINAGA ALS ALEX, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa " TURUT SERTA MELAKUKAN MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan Dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jika pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
- ⇒ 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Super LF 80 Long Diesel warna Hijau dengan nomor polisi BP 1152 DC.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0074432/KR/2012 atas nama SUHARTONO.
 - ⇒ Minyak solar sebanyak ±102 L (seratus dua liter).
- Dirampas untuk Negara*
- ⇒ 1 (satu) buah buku dengan merk YOGI yang digunakan untuk melakukan pencatatan Nomor Polisi Kendaraan yang mengisi bahan bakar Minyak Bio Solar di SPBU 14.294.272 PT. Majesty Sejahtera dan didalam buku tersebut tercatat pada tanggal 14 Agustus 2014 kendaraan dengan nomor polisi BP 1157 DC mengisi Bahan Bakar Bio Solar.
 - ⇒ 1 (satu) buah buku dengan Merk KENKO PN-403 yang digunakan untuk melakukan pencatatan Nomor Kendaraan yang mengisi Bahan Bakar Minyak Bio Solar di SPBU 14.294.728 PT. Majesty Petroleum dan didalam buku tersebut tercatat pada tanggal 14 Agustus 2014 kendaraan dengan nomor polisi BP 1157 DC mengisi Bahan Bakar Minyak Bio Solar.
 - ⇒ 1 (satu) kertas yang berisikan catatan kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 14.294.739 PT. Tata Murdaya Laksana Batam Kota-Kota Batam pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014.
 - ⇒ 2 (dua) lembar cetakan/print hasil rekaman CCTV pada saat mobil Toyota Kijang warna Hijau BP 1157 DC pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 di SPBU 14.294.739 PT. Tata Murdaya Laksana Batam Kota Kota Batam.
 - ⇒ 8 (delapan) lembar kartu Survey Penggunaan Bio Solar di SPBU.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari RABU tanggal 17 DESEMBER 2014 oleh kami : MERRYWATI.TB.S.H.M.Hum, Sebagai Hakim Ketua, JAROT WIDIYATMONO.S.H dan JULI HANDAYANI.S.H.M.H.,masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLAILI.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh WAWAN SETIYAWAN.SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota,
Ketua

Majelis,

JAROT WIDIYATMONO.SH
JULI HANDAYANI. SH.M.Hum

MERRYWATI.TB. SH.M.Hum
Panitera Pengganti,

NURLAILI.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)